



P U T U S A N
Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOHANIS PIETER ELWUAR
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 08 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapt. Piere Tandean Desa Halong Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Guh Han/04.c/III/2017/Ditreskrimum, sejak tanggal 30 Maret 2017;
4. Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
5. Majelis Hakim dalam tahanan kota sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon dalam tahanan kota sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Lois Hendro Waas, SH
2. Hasan Umagap, SH
3. Marnex F. Salmon, SH

beralamat di Jln A.Y Patty Pertokoan ATC Lt. 2 Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/SK-Pid/LHW/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor :
441/2017 tanggal 31 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 170/Pid.Sus/2017 /PN Amb tanggal 15 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Amb tanggal 16 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JOHANIS PIETER ELWUAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban Saver Christian Tan' sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) jo pasal 76c UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHANIS PIETER ELWUAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa dan keluarga korban masih ada hubungan keluarga ;
- Terdakwa dan korban serta keluarganya telah saling bermaafan di ruang sidang ;
- Antara terdakwa dan orang tua korban telah membuat surat pernyataan yang pada intinya berisi pernyataan :
 1. Keluarga korban telah memaafkan terdakwa namun proses hukum tetap jalan.

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Amb



2. Keluarga korban meminta supaya terdakwa diberikan keringanan hukuman.

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi Istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa, **JOHANIS PIETER ELWUAR**, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di SD Xaverius Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban Saver Christian Tan yang berusia 10 (sepuluh) tahun, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya setelah selesai jam sekolah, saksi korban Saver Christian Tan bersama saksi Jeremi Ch. Joel Limba, saksi Helga dan beberapa teman sekolah saksi korban Saver Christian Tan sedang bermain di halaman sekolah sambil menunggu jemputan, tidak lama kemudian datang anak terdakwa yaitu saksi Marsya Elwuar yang mengejek saksi korban Saver Christian Tan dengan sebutan 'bencong' lalu saksi korban Saver Christian Tan membalas mengejek saksi Marsya Elwuar dengan sebutan 'papua barat ee', setelah itu saksi Marsya Elwuar langsung memukul saksi korban Saver Christian Tan tetapi saksi korban Saver Christian Tan tidak membalas pukulan saksi Marsya Elwuar tersebut tetapi saksi Jeremi Ch. Joel Limba yang membalas memukul saksi Marsya Elwuar yang mengakibatkan saksi Marsya Elwuar menangis, setelah itu saksi Jeremi Ch. Joel Limba melihat saksi Marsya Elwuar menelpon terdakwa dan melaporkan kepada terdakwa bahwa saksi korban Saver Christian Tan mengejek saksi Marsya Elwuar.
- Bahwa setelah itu datang terdakwa untuk menjemput saksi Marsya Elwuar dan saksi Marsya Elwuar berlari ke arah terdakwa sambil menangis dimana saksi Marsya Elwuar sempat melaporkan kepada terdakwa bahwa saksi Marsya Elwuar dipukul oleh saksi korban Saver Christian Tan, kemudian terdakwa langsung mencari saksi korban Saver Christian Tan didalam sekolah dan terdakwa langsung menarik kerak baju saksi korban Saver Christian Tan, saksi korban Saver Christian Tan sempat bertanya kepada

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Amb



terdakwa 'om ada apa' tapi terdakwa tidak menjawab dan langsung menampar saksi korban Saver Christian Tan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kanan saksi korban Saver Christian Tan kemudian terdakwa juga menonjok bagian belakang kepala saksi korban Saver Christian Tan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa mengakibatkan saksi korban Saver Christian Tan terjatuh dimana terdakwa menarik saksi korban Saver Christian Tan untuk berdiri dan menendang betis sebelah dalam kaki kiri saksi korban Saver Christian Tan sebanyak 1 (satu) kali barulah saksi korban berdiri Saver Christian Tan kemudian terdakwa memegang tangan kanan saksi korban Saver Christian Tan dan terdakwa membanting tangan kanan ke pagar tembok sebanyak 5 (lima) kali sampai saksi korban Saver Christian Tan merasa kesakitan.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Saver Christian Tan mengalami sakit serta luka lecet dan memar pada lengan bawah tangan kanan, pergelangan tangan kanan bagian dalam dan pada betis kaki kiri sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : VER/40/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V. T. Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Pemeriksaan Luar

- ✚ Tampak sekumpulan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, enam koma lima centimeter dibawah lipatan siku, ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma lima centimeter, satu koma dua centimeter kali nol koma lima centimeter dan satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- ✚ Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter ;
- ✚ Tampak luka memar kebiruan pada betis kaki kiri, enam centimeter dari lipatan lutut kiri, ukuran lima centimeter kali dua koma lima centimeter.

Kesimpulan

- ✚ Pada pemeriksaan seorang anak laki-laki bernama Saver Christian, Tempat tgl lahir Ambon, 29 Mei 2006, pekerjaan pelajar, Alamat Mangga Dua RT.002 RW.001 Desa Mangga Dua Kec. Nusaniwe Kota Ambon ditemukan luka-luka sebagai berikut : tampak sekumpulan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam dan tampak luka memar kebiruan pada betis kaki kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;



- ✚ Luka-luka tersebut termasuk penganiayaan ringan karena tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo pasal 76c UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----- **ATAU** -----

Kedua

Bahwa terdakwa, **JOHANIS PIETER ELWUAR**, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di SD Xaverius Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Saver Christian Tan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya setelah selesai jam sekolah, saksi korban Saver Christian Tan bersama saksi Jeremi Ch. Joel Limba, saksi Helga dan beberapa teman sekolah saksi korban Saver Christian Tan sedang bermain di halaman sekolah sambil menunggu jemputan, tidak lama kemudian datang anak terdakwa yaitu saksi Marsya Elwuar yang mengejek saksi korban Saver Christian Tan dengan sebutan 'bencong' lalu saksi korban Saver Christian Tan membalas mengejek saksi Marsya Elwuar dengan sebutan 'papua barat ee', setelah itu saksi Marsya Elwuar langsung memukul saksi korban Saver Christian Tan tetapi saksi korban Saver Christian Tan tidak membalas pukulan saksi Marsya Elwuar tersebut tetapi saksi Jeremi Ch. Joel Limba yang membalas memukul saksi Marsya Elwuar yang mengakibatkan saksi Marsya Elwuar menangis, setelah itu saksi Jeremi Ch. Joel Limba melihat saksi Marsya Elwuar menelpon terdakwa dan melaporkan kepada terdakwa bahwa saksi korban Saver Christian Tan mengejek saksi Marsya Elwuar.
- Bahwa setelah itu datang terdakwa untuk menjemput saksi Marsya Elwuar dan saksi Marsya Elwuar berlari ke arah terdakwa sambil menangis dimana saksi Marsya Elwuar sempat melaporkan kepada terdakwa bahwa saksi Marsya Elwuar dipukul oleh saksi korban Saver Christian Tan, kemudian terdakwa langsung mencari saksi korban Saver Christian Tan didalam sekolah dan terdakwa langsung menarik kerak baju saksi korban Saver Christian Tan, saksi korban Saver Christian Tan sempat bertanya kepada terdakwa 'om ada apa' tapi terdakwa tidak menjawab dan langsung

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar saksi korban Saver Christian Tan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kanan saksi korban Saver Christian Tan kemudian terdakwa juga menonjok bagian belakang kepala saksi korban Saver Christian Tan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa mengakibatkan saksi korban Saver Christian Tan terjatuh dimana terdakwa menarik saksi korban Saver Christian Tan untuk berdiri dan menendang betis sebelah dalam kaki kiri saksi korban Saver Christian Tan sebanyak 1 (satu) kali barulah saksi korban berdiri Saver Christian Tan kemudian terdakwa memegang tangan kanan saksi korban Saver Christian Tan dan terdakwa membanting tangan kanan ke pagar tembok sebanyak 5 (lima) kali sampai saksi korban Saver Christian Tan merasa kesakitan.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Saver Christian Tan mengalami sakit serta luka lecet dan memar pada lengan bawah tangan kanan, pergelangan tangan kanan bagian dalam dan pada betis kaki kiri sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : VER/40/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. V. T. Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Pemeriksaan Luar

- ✚ Tampak sekumpulan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, enam koma lima centimeter dibawah lipatan siku, ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma lima centimeter, satu koma dua centimeter kali nol koma lima centimeter dan satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- ✚ Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter ;
- ✚ Tampak luka memar kebiruan pada betis kaki kiri, enam centimeter dari lipatan lutut kiri, ukuran lima centimeter kali dua koma lima centimeter.

Kesimpulan

- ✚ Pada pemeriksaan seorang anak laki-laki bernama Saver Christian, Tempat tgl lahir Ambon, 29 Mei 2006, pekerjaan pelanjar, Alamat Mangga Dua RT.002 RW.001 Desa Mangga Dua Kec. Nusaniwe Kota Ambon ditemukan luka-luka sebagai berikut : tampak sekumpulan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam dan tampak luka memar kebiruan pada betis kaki kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;
- ✚ Luka-luka tersebut termasuk penganiayaan ringan karena tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAVER CHRISTIAN TAN alias CRISTIAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal saksi sudah lupa namun dalam bulan Februari 2017 sekitar pukul 1730 Wit, bertempat di sekolah SD Xaverius A1 tepatnya ditengah lapangan basket, terdakwa membanting tangan saksi, menampar dan menonjok saksi.
- Bahwa awalnya setelah selesai jam sekolah, saksi bersama teman saksi Jeremi dan beberapa teman sekolah saksi sedang bermain di halaman sekolah sambil menunggu jemputan, tidak lama kemudian datang anak terdakwa yaitu saksi Marsya Elwuar, yang mengejek saksi dengan sebutan 'cina bencong' lalu saksi membalas mengejek Marsya Elwuar dengan sebutan 'papua barat ee', setelah itu Marsya Elwuar langsung memukul saksi, saksi juga membalas memukul Marsya Elwuar sebanyak 1 (satu) kali dan teman saksi Jeremi juga memukul Marsya Elwuar yang mengakibatkan Marsya Elwuar menangis, setelah itu saksi melihat Marsya Elwuar menelpon ;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang terdakwa menjemput Marsya dan mendatangi saksi didalam sekolah dan terdakwa langsung menarik kerak baju saksi, saksi sempat bertanya kepada terdakwa 'om ada apa' tapi terdakwa tidak menjawab dan langsung menampar saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kanan saksi kemudian terdakwa juga menonjok bagian belakang kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sehingga mengakibatkan saksi terjatuh.
- Bahwa terdakwa kemudian menarik saksi untuk berdiri dan menendang betis sebelah dalam kaki kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali barulah saksi berdiri.
- Bahwa kemudian terdakwa memegang tangan kanan saksi dan membanting tangan kanan saksi ke pagar tembok sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi merasa kesakitan.
- Bahwa saksi dan Marsya adalah teman sekelas di kelas V di SD Xaverius ;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini saksi pernah memukul Marsya sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa pusing, tangan saksi mengalami luka bengkok ;
- Bahwa ada darah yang keluar dari tangan saksi akibat perbuatan terdakwa yang telah memukul tangan saksi ke pagar besi;
- Bahwa terdakwa memukul saksi tidak menggunakan alat, terdakwa hanya menggunakan tangannya saja;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi sakit dan tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

2. **RONY TAN alias RONY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung saksi korban;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang telah dilakukan terdakwa terhadap anak saksi ;
- Bahwa terhadap kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di sekolah SD Xaverius A1 saat itu saksi datang ke sekolah untuk menjemput saksi korban dan ketika saksi sampai di sekolah, saksi melihat saksi korban sedang menangis dan tangannya sudah berdarah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh guru saksi korban yang bernama Ibu Meri dan saksi korban bahwa terdakwa telah menganiaya saksi korban dengan cara memukul, menampar dan tangan saksi korban diangkat dan di pukul pada pagar besi dan tembok beton sehingga atas hal tersebut saksi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi sempat memfoto tangan saksi korban dan memberikan foto tersebut kepada polisi;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak kenal dengan terdakwa, nanti beberapa hari setelah kejadian tepatnya pada tanggal 26 Februari 2017 terdakwa datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi dan meminta maaf atas perbuatan penganiayaan yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa namun proses hukum tetap harus berjalan supaya terdakwa mendapat pelajaran atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut agar kedepannya terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi kepada anak lainnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban sempat tidak masuk sekolah hampir satu minggu karena sakit namun sekarang saksi korban telah pulih;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah membuat dan mendatangi surat pernyataan yang pada intinya berisi pernyataan saksi selaku keluarga saksi korban telah memaafkan terdakwa namun proses hukum tetap jalan dan keluarga korban meminta supaya terdakwa diberikan keringanan hukuman.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

3. YANUARIA LERMATAN alias MAMA ANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah cleaning service sekolah SD Xaverius.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan Februari 2017 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di sekolah SD Xaverius A1 ketika saksi sedang membersihkan halaman sekolah, saksi melihat terdakwa masuk ke dalam sekolah bersama anaknya yang juga bersekolah di SD Xaverius dan bertemu dengan saksi korban Saver.
- Bahwa ketika terdakwa bertemu saksi korban, terdakwa langsung memegang tangan kanan saksi korban dan menariknya kemudian terdakwa menaruh telapak tangan kanan saksi korban di dalam pagar terali besi dan melakukan gerakan membanting tangan saksi korban lebih dari satu kali secara naik turun sehingga saksi korban menangis berteriak sakit dan tangan saksi korban mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa tetap berdiri di depan saksi korban dan mengangkat jari telunjuknya dan mengatakan kepada saksi korban "pulang kasi tahu ose (kamu) punya bapak". Setelah itu terdakwa pulang bersama anaknya yang saat itu berdiri di belakang terdakwa dan bersama-sama meninggalkan saksi korban, setelah itu datang Ibu Meri dan Ibu Meri membawa saksi korban ke dalam ruang guru sedangkan saksi kembali melanjutkan pekerjaan saksi ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 5 (lima) sampai 6 (enam) meter.



- Bahwa menyangkut peristiwa saling mengejek antara saksi korban dengan Marsya anak terdakwa saksi tidak melihatnya dan tidak tahu ;
- Bahwa saksi juga tidak melihat pertengkaran antara saksi korban dan Jeremy dengan Marsya.
- Bahwa saksi pernah mendengar akibat kejadian tersebut saksi korban tidak masuk sekolah kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

4. **MARSYA NAVELA ELUWAR alias MARSYA** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 bertempat di Sekolah SD Xaverius A1 tepatnya ditengah lapangan basket, saat itu saksi melihat saksi korban dan Jeremy sedang bercerita lalu saksi mengejek saksi korban dengan berkata "Cina bencong", saksi korban kemudian membalas saksi dengan berkata "Papua Barat", kemudian saksi memukul saksi korban dan saksi korban membalas memukul saksi dan Jeremy juga memukul saksi sehingga saat itu saksi langsung menelpon terdakwa (papa saksi) untuk jemput dan ketika papa saksi datang, saksi dalam keadaan menangis melaporkan perbuatan saksi korban kepada saksi, sehingga papa saksi turun dari mobil dan bersama saksi masuk kembali kedalam sekolah dan mencari saksi korban ;
- Bahwa ketika kami telah bertemu, papa saksi langsung memukul tangan saksi korban ke tembok sebanyak 2 (dua) kali dan pada pagar besi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saat papa saksi melakukan perbuatan tersebut, saksi melihat saksi korban menangis ;
- Bahwa sebelumnya saksi korban sudah sering mengejek dan memukul saksi dan hal tersebut sudah saksi laporkan kepada papa saksi, saksi juga sudah minta kepada papa saksi agar saksi pindah sekolah saja karena sering diejek dan dipukul saksi korban namun papa saksi bilang sekolah saja dulu nanti dilaporkan saja kalau saksi korban masih mengejek dan memukul saksi ;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali melaporkan perbuatan saksi korban yang suka mengejek dan memukul saksi kepada guru wali kelas dan saksi korban sudah pernah ditegur guru dan ada juga laporan saksi kepada guru namun guru tidak menegur saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika papa saksi melakukan perbuatan memukul saksi korban, papa saksi hanya menggunakan tangannya dan tidak pakai alat lainnya ;
- Bahwa ketika papa saksi memukul saksi korban, saksi sedang berada dibelakang papa saksi dan saksi melihat langsung kejadian tersebut, saksi sempat berkata kepada papa saksi "papa sudah jua jangan pukul lai" (papa sudahlah jangan memukul saksi korban lagi) ;
- Bahwa papa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara memegang tangan kanan saksi korban lalu papa saksi mengangkat tangan saksi korban dan membanting tangan saksi korban pada pagar besi sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban menarik tangannya sehingga kena pagar besi lalu papa saksi kembali membanting tangan saksi korban ke tembok sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah papa saksi melakukan perbuatan tersebut saksi tidak melihat lagi bagaimana keadaan tangan saksi korban, yang saksi lihat saat itu saksi korban menangis sambil memegang tangannya yang dipukul oleh papa saksi, kemudian saksi dan papa saksi pergi meninggalkan saksi korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 17.45 Wit, bertempat di sekolah SD Xaverius A1 tepatnya ditengah lapangan basket, terdakwa membanting tangan saksi korban ke tembok dan pagar besi serta menamparnya ;
- Bahwa anak terdakwa bernama Marsya adalah teman sekelas saksi korban yang bernama Saver ;
- Bahwa awalnya setelah selesai jam sekolah, terdakwa datang menjemput anak terdakwa yang bernama Marsya dan ketika terdakwa sampai di sekolah, Marsya mendatangi terdakwa dalam keadaan menangis dan Marsya melaporkan perbuatan saksi korban yang telah memukul Marsya, sehingga saat itu terdakwa langsung emosi;
- Bahwa terdakwa langsung emosi karena sebelumnya Marsya sudah sering melaporkan kepada terdakwa tentang saksi korban yang sudah sering memukul dan mengejek Marsya bahkan Marsya sudah pernah meminta kepada terdakwa untuk pindah sekolah namun terdakwa mengatakan sekolah saja dulu disitu nanti dilaporkan saja kalau saksi korban memukulnya lagi.

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga sudah beberapa kali melaporkan perbuatan saksi korban yang suka mengejek dan memukul Marsya kepada wali kelas dan guru mereka namun pihak sekolah tidak memperhatikan laporan terdakwa.
- Bahwa oleh karena saksi korban sudah sering memukul Marsya dan pada hari kejadian diawali laporan Marsya kalau saksi korban kembali memukul Marsya, membuat terdakwa seketika menjadi emosi sehingga terdakwa turun dari mobil dan bersama Marsya masuk ke halaman sekolah mencari saksi korban.
- Bahwa ketika terdakwa bertemu saksi korban, terdakwa langsung memegang tangan saksi korban dan membanting tangannya ke tembok dan pagar besi sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali dan kemudian terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa dan Marsya pergi meninggalkan saksi korban, terdakwa sempat melihat ada anak-anak yang memegang tangan saksi korban ketika terdakwa tinggalkan;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban tidak menggunakan alat, terdakwa hanya menggunakan tangannya saja;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut, terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan bertemu dengan orang tua saksi korban, terdakwa meminta maaf atas perbuatan terdakwa dan ayah saksi korban sudah memaafkan terdakwa namun proses hukum tetap berjalan.
- Bahwa terdakwa dan ayah saksi korban telah membuat surat pernyataan yang isinya ayah saksi korban telah memaafkan terdakwa namun proses hukum tetap berjalan dan ayah korban meminta supaya terdakwa diberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan Visum Et Refertum yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 17.45 Wit, bertempat di sekolah SD Xaverius A1 tepatnya ditengah lapangan basket, terdakwa membanting tangan saksi korban Saver ke tembok dan pagar besi serta menamparnya ;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak terdakwa bernama Marsya adalah teman sekelas saksi korban ;
- Bahwa awal kejadian setelah selesai jam sekolah, saksi korban bersama teman saksi korban Jeremi dan beberapa teman sekolah saksi korban sedang bermain di halaman sekolah sambil menunggu jemputan, tidak lama kemudian datang anak terdakwa Marsya Elwuar mengejek saksi korban dengan sebutan 'cina bencong' lalu saksi korban membalas mengejek Marsya Elwuar dengan sebutan 'Papua Barat ee', setelah itu Marsya Elwuar langsung memukul saksi korban, saksi korban juga membalas memukul Marsya Elwuar sebanyak 1 (satu) kali dan teman saksi korban Jeremi juga memukul Marsya Elwuar yang mengakibatkan akhirnya Marsya Elwuar menangis;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang terdakwa menjemput Marsya dan ketika terdakwa sampai di sekolah, Marsya mendatangi terdakwa dalam keadaan menangis dan Marsya melaporkan perbuatan saksi korban yang telah memukul Marsya, sehingga saat itu terdakwa langsung emosi, terdakwa kemudian turun dari mobil dan bersama Marsya kembali masuk ke halaman sekolah untuk mencari saksi korban ;
- Bahwa ketika terdakwa bertemu saksi korban, terdakwa langsung memegang tangan saksi korban dan membanting tangannya ke tembok dan pagar besi sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali dan kemudian terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa dan Marsya pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban tidak menggunakan alat, terdakwa menggunakan tangannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka bengkok di tangannya dan ada darah yang keluar dari tangan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan beberapa hari setelah kejadian tersebut, terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan bertemu dengan orang tua saksi korban, terdakwa meminta maaf atas perbuatan terdakwa dan ayah saksi korban sudah memaafkan terdakwa namun proses hukum tetap berjalan.
- Bahwa terdakwa dan ayah saksi korban telah membuat surat pernyataan yang isinya ayah saksi korban telah memaafkan terdakwa namun proses hukum tetap berjalan dan ayah korban meminta supaya terdakwa diberikan keringanan hukuman.

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Amb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan
3. Terhadap Anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama JOHANIS PIETER ELWUAR, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;



Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa **JOHANIS PIETER ELWUAR** adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan

Menimbang, bahwa unsur ad.2 yaitu "Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan" adalah bersifat alternative yang berarti apabila salah satu sub unsure ad.2 tersebut telah terbukti maka terhadap sub unsure selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Melakukan Kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa maka telah terungkap fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 17.45 Wit, bertempat di sekolah SD Xaverius A1 tepatnya ditengah lapangan basket, terdakwa telah membanting tangan saksi korban Saver Christian Tan ke tembok dan pagar besi serta menamparnya. Bahwa awal kejadiannya adalah setelah selesai jam sekolah, saksi korban bersama teman saksi korban Jeremi dan beberapa teman sekolah saksi korban sedang bermain dihalaman sekolah sambil menunggu jemputan, tidak lama kemudian datang anak terdakwa Marsya Elwuar mengejek saksi korban dengan sebutan 'cina bencong' lalu saksi korban membalas mengejek Marsya Elwuar dengan sebutan 'Papua Barat ee', setelah itu Marsya Elwuar

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Amb



langsung memukul saksi korban, saksi korban juga membalas memukul Marsya Elwuar sebanyak 1 (satu) kali dan teman saksi korban Jeremi juga memukul Marsya Elwuar yang mengakibatkan akhirnya Marsya Elwuar menangis. Bahwa beberapa saat kemudian datang terdakwa menjemput Marsya dan ketika terdakwa sampai di sekolah, Marsya mendatangi terdakwa dalam keadaan menangis dan Marsya melaporkan perbuatan saksi korban yang telah memukul Marsya, sehingga saat itu terdakwa langsung emosi, terdakwa kemudian turun dari mobil dan bersama Marsya kembali masuk ke halaman sekolah untuk mencari saksi korban. Bahwa ketika terdakwa bertemu saksi korban, terdakwa langsung memegang tangan saksi korban dan membanting tangannya ke tembok dan pagar besi sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali dan kemudian terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa dan Marsya pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah pula diperkuat dengan adanya Visum Et Refertum Nomor : VER/40/II/2017/Rumkit tertanggal 22 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V. T. Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang mana Visum Et Refertum tersebut menerangkan bahwa pada tanggal tersebut diatas telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saver Christian (saksi korban) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Luar :

- ✚ Tampak sekumpulan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, enam koma lima centimeter dibawah lipatan siku, ukuran nol koma tujuh centimeter kali nol koma lima centimeter, satu koma dua centimeter kali nol koma lima centimeter dan satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;
- ✚ Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter ;
- ✚ Tampak luka memar kebiruan pada betis kaki kiri, enam centimeter dari lipatan lutut kiri, ukuran lima centimeter kali dua koma lima centimeter.

Kesimpulan

- ✚ Pada pemeriksaan seorang anak laki-laki bernama Saver Christian, Tempat tgl lahir Ambon, 29 Mei 2006, pekerjaan pelanjar, Alamat Mangga Dua RT.002 RW.001 Desa Mangga Dua Kec. Nusaniwe Kota Ambon ditemukan luka-luka sebagai berikut : tampak sekumpulan luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, tampak luka lecet pada pergelangan tangan



kanan bagian dalam dan tampak luka memar kebiruan pada betis kaki kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;

- ✚ Luka-luka tersebut termasuk penganiayaan ringan karena tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan yang menyebabkan saksi korban Saver Christian mengalami penderitaan secara fisik yaitu saksi korban mengalami luka lecet pada lengan bawah tangan kanan, luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam dan luka memar kebiruan pada betis kaki kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan” telah terpenuhi.

Ad.3. Terhadap Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa saksi korban Saver Christian adalah teman sekolah dan sekelas dengan anak terdakwa yang bernama Marsya Navela Eluwar dimana mereka sama-sama bersekolah di SD Xaverius. Bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31/CS/2006 tertanggal 08 Juni 2006, foto copy Kartu Keluarga tertanggal 12 Februari 2009, Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 27 Februari 2017 dan Visum et Refertum Nomor : VER/40/II/2017/Rumkit tertanggal 22 Februari 2017 telah pula diperoleh fakta hukum bahwa saksi korban Saver Christian lahir di Ambon pada tanggal 29 Mei 2006. Dengan demikian jika dihubungkan dengan tanggal kejadian saksi korban dipukul, ditendang dan ditempeleng oleh terdakwa yaitu pada tanggal 22 Februari 2017 maka usia saksi korban pada saat kejadian tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian saksi korban termasuk dalam kategori pengertian “Anak” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 "Terhadap Anak" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum antara lain :

- Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum adalah secara spontan tanpa direncanakan dan didasari oleh rasa emosi yang tiba-tiba datang karena melihat anaknya Marsya datang kepada terdakwa dalam keadaan menangis karena dipukul dan diejek oleh saksi korban. Bahwa terdakwa tidak dapat lagi membendung emosinya karena sebelumnya anak terdakwa telah melaporkan kepada terdakwa kalau saksi korban sudah sering memukul Marsya, bahkan Marsya sudah pernah menyampaikan kepada terdakwa kalau Marsya sudah tidak mau satu sekolah dengan saksi korban lagi karena sering dipukul saksi korban, namun terdakwa masih meminta Marsya untuk tetap bersekolah di SD Xaverius tersebut. Sebelumnya terdakwa juga sudah pernah melaporkan perbuatan saksi korban yang sering memukul Marsya namun ternyata saksi korban masih mengulangi perbuatannya. Bahwa saksi korban juga telah mengakui sebelum kejadian ini, saksi korban sudah pernah memukul Marsya sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga saksi korban masih ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan saksi korban serta keluarganya telah saling bermaafan di ruang sidang ;
 - Antara terdakwa dan orang tua saksi korban telah membuat surat pernyataan yang pada intinya berisi pernyataan :
 1. Keluarga korban telah memaafkan terdakwa namun proses hukum tetap jalan.
 2. Keluarga korban meminta supaya terdakwa diberikan keringanan hukuman.
 - Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi Istri dan anak-anaknya;
- maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah dilakukan terhadap anak yang seharusnya dilindungi dari segala bentuk kekerasan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban dan keluarganya, dibuktikan dengan telah ditandatangani surat pernyataan damai antara terdakwa dan orang tua (ayah) saksi korban.
- Ayah saksi korban meminta keringanan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa telah meminta maaf.
- Orang tua saksi korban tetap menginginkan proses hukum tetap berjalan walaupun terdakwa telah dimaafkan hanya karena orang tua saksi korban ingin memberi pelajaran kepada terdakwa agar lain waktu tidak akan mengulangi perbuatannya lagi kepada anak-anak lain ataupun orang lain.
- Terdakwa sempat menjalani penahanan yang dilakukan oleh penyidik selama 21 (dua puluh satu) hari.

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dilatarbelakangi oleh perbuatan saksi korban yang sebelumnya sudah sering memukul anak terdakwa Marsya dan perbuatan saksi korban telah pernah dilaporkan terdakwa kepada wali kelas saksi korban namun ternyata saksi korban mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Johanis Pieter Elwuar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Terhadap Anak di Bawah Umur" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa, kecuali berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa melakukan tindak Pidana yang dapat dihukum dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di luar tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 oleh S.M.O Siahaan SH.,MH.,sebagai Hakim Ketua, Esau Yarisetou SH., dan Samsidar Nawawi SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suriati Difinubun SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon serta dihadiri oleh Selvia Hattu SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou SH.,

S.M.O Siahaan SH.,MH.,

Samsidar Nawawi SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Suriati Difinubun SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)